

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN PELIHARAAN ATAS  
KERUGIAN YANG DITIMBULKAN: KAJIAN HUKUM PERDATA**

**Zefanya Edgard Kembuan<sup>1</sup>, Reynold Simandjuntak<sup>2</sup>, Hendry Lumenta<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum FISH  
Universitas Negeri Manado

Correspondence		
Email: <a href="mailto:kembuanedgar@gmail.com">kembuanedgar@gmail.com</a> , <a href="mailto:reynoldsimandjuntak@gmail.com">reynoldsimandjuntak@gmail.com</a> , <a href="mailto:hendrynochlumenta@gmail.com">hendrynochlumenta@gmail.com</a>	No. Telp:	
Published 7 Mei 2025	Published 10 Mei 2025	Published 11 Mei 2025

**ABSTRAK**

Tanggung jawab pemilik hewan peliharaan atas kerugian yang ditimbulkan menjadi merupakan isu penting khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat tindakan atau kelalaian pemilik hewan. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365 -1368. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung pemilik hewan, serta mekanisme penyelesaian kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan pemilik hewan bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya. Ganti rugi dilakukan melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembentukan kebijakan hukum terkait pengendalian tanggung jawab pemilik hewan peliharaan.

**Kata Kunci:** *tanggung jawab, hewan peliharaan, perbuatan melawan hukum, KUHPperdata, ganti rugi.*

**PENDAHULUAN**

Meningkatnya jumlah hewan peliharaan di lingkungan masyarakat menimbulkan potensi meningkatnya konflik hukum apabila terjadi kelalaian dalam pengawasan. Kasus-kasus kerugian yang ditimbulkan oleh hewan, seperti serangan terhadap manusia atau kerusakan properti, semakin sering terjadi dan membutuhkan penanganan hukum yang jelas. Dalam KUHPperdata, Pasal 1368 menyebutkan bahwa pemilik binatang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan binatang tersebut, meskipun berada di luar pengawasannya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang batas dan bentuk tanggung jawab hukum pemilik hewan, serta bagaimana pelaksanaan ganti rugi dapat dijalankan.

Memelihara hewan peliharaan diizinkan selama tidak melanggar aturan atau merugikan pihak lain. Namun, hewan peliharaan dapat menjadi sumber masalah jika mereka melanggar hak orang lain, contoh pelanggaran tersebut termasuk serangan, cedera, atau tindakan yang membahayakan pihak lain, yang dapat membawa dampak negatif.<sup>1</sup> Pemilik hewan peliharaan sebagai orang yang menguasai hewan peliharaannya bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya. Setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Pemilik hewan peliharaan tidak boleh membiarkan hewan peliharaannya lepas tanpa pengawasan karena dapat beresiko menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Kelalaian pemilik hewan peliharaan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Nisa, C. (2025). *Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kerusakan Perkebunan Warga Ditinjau Dari Qanun Gampong Blang Teungoh (Studi Kasus Gampong Blang Teungoh Kecamatan Meukek Aceh Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/42926/>

<sup>2</sup> Chazawi, A. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 180.

Adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum bukan saja hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun hal tersebut juga tentunya menimbulkan gangguan terhadap keamanan, kesejahteraan, ketertiban bahkan berpotensi untuk menimbulkan suatu kerugian bagi pihak-pihak tertentu karena adanya suatu perbuatan yang dapat melanggar hak-hak orang lain yang dapat juga bertentangan dengan berbagai norma diluar hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut topik ini, apakah kerangka hukum di Indonesia sudah mengatur tentang hal ini dan bagaimana penyelesaiannya. Artikel ini berjudul Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan atas Kerugian yang Ditimbulkan Kajian Hukum Perdata.

Berdasarkan Pendahuluan tersebut maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab dan proses ganti rugi pemilik hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pemilik hewan peliharaan dengan pihak yang dirugikan?

Adapun tujuan dari penelitian ini yang penulis fokuskan adalah:

3. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan proses Ganti rugi pemilik hewan peliharaan yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.
4. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara pemilik hewan peliharaan dengan pihak yang dirugikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang bertumpu pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis<sup>3</sup> dengan sumber data berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, KUHPperdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan artikel ilmiah. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada interpretasi hukum terhadap norma-norma yang mengatur tanggung jawab pemilik hewan peliharaan dalam konteks perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup> Dengan cara, mengkaji asas-asas hukum yang berlaku, penelitian terhadap sistematika hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari jenis-jenis kepustakaan, kumpulan karya tulis hukum akademis yang relevan dengan penelitian ini dan bacaan kepustakaan hukum, yaitu buku-buku, jurnal dan kumpulan artikel hukum.<sup>5</sup>

### **A. Bahan Hukum Primer**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum secara umum, Pasal 1366 tentang tanggung jawab karena kelalaian, dan Pasal 1367 tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain dan barang yang diawasi.

<sup>3</sup> Mukti F.N.D & Yulianto A. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 34.

<sup>4</sup> Marzuki P.M. (2011) "*Penelitian Hukum*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 87.

<sup>5</sup> Simandjuntak, R., & Singkay, R. (2024). Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif. *Jurnal Social Science*, 12(2), 187-196.

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science/article/view/10858>

**PEMBAHASAN****1. Bentuk Tanggung Jawab Menurut KUHPerdato**

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, tanggung jawab pemilik hewan peliharaan atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), khususnya dalam Pasal 1368. Pasal ini menyatakan bahwa pemilik hewan, atau siapa pun yang menggunakan hewan tersebut, bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan, baik ketika hewan tersebut berada dalam pengawasan maupun ketika terlepas.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemilik tetap memiliki tanggung jawab meskipun ia tidak secara langsung terlibat dalam perbuatan yang menyebabkan kerugian, karena dasar tanggung jawab tersebut adalah kelalaian dalam pengawasan.<sup>7</sup>

Bentuk tanggung jawab yang dimaksud mencakup tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena kelalaian (*negligence*), serta dalam beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana pemilik tetap bertanggung jawab tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan. Ketentuan ini selaras dengan prinsip dalam Pasal 1365 KUHPerdato mengenai perbuatan melawan hukum, yang mensyaratkan empat unsur untuk dapat dimintai pertanggungjawaban: adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>8</sup>

Tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Beberapa model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, kesengajaan dan kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1365.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana, terdapat dalam pasal 1366.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367.
4. Tanggung jawab dengan unsur kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1368 KUHPerdato.

Pengaturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) DI Indonesia terdapat dalam Pasal 1365-1368 KUHPerdato. Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, Pasal 1365 KUHPerdato yang memegang peranan cukup tinggi di dalam pengaturan soal Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena pasal tersebut merupakan pasal pengaturan umum yang berisikan pengertian dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum.<sup>9</sup>

**2. Proses Ganti Kerugian Pemilik Hewan Peliharaan Yang Menyebabkan Kerugian Pada Pihak Lain**

Proses ganti rugi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. Secara non-litigasi, penyelesaian biasanya dilakukan melalui mediasi atau secara kekeluargaan, khususnya dalam komunitas masyarakat yang lebih kecil seperti di desa. Dalam proses ini, pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan langsung kepada pemilik hewan dan dapat

<sup>6</sup> Pasal 1368. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup> Dwipayana I. K. B, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Hewan Peliharaan", Jurnal Ilmiah, Vol.16, No. 4, April 2022.

<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13774>

<sup>8</sup> Pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>9</sup> Swetasoma, C. G. (2021). Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020). *Jurnal Yustitia*, 15(1), 61-74.

<https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/705>

diselesaikan secara damai dengan pemberian kompensasi berupa uang atau bentuk lainnya.<sup>10</sup> Namun, jika upaya damai gagal, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata sebagai upaya litigasi.

Dalam proses litigasi, pihak penggugat harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh hewan dan bahwa pemilik hewan lalai dalam pengawasan. Bentuk ganti rugi yang dapat dituntut mencakup kerugian materiil, seperti biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan kerusakan barang, serta kerugian immateriil, seperti trauma atau penderitaan psikologis.<sup>11</sup> KUHPperdata juga mengakui adanya penggantian atas biaya, rugi, dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 hingga Pasal 1252.

### 3. Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Hewan Peliharaan dan Pihak Yang Dirugikan

Penyelesaian sengketa antara pemilik hewan peliharaan dan pihak yang dirugikan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui jalur pengadilan).<sup>12</sup> Pilihan mekanisme sangat bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara damai atau perlunya campur tangan hukum formal jika kesepakatan tidak tercapai.

Pada tahap non-litigasi, penyelesaian biasanya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan atau mediasi, terutama di lingkungan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan adat. Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan mengajukan keluhan kepada pemilik hewan, dan keduanya berusaha mencari jalan tengah tanpa melibatkan pihak ketiga resmi. Penyelesaian bisa berupa kompensasi langsung, seperti pembayaran uang ganti rugi atas kerusakan atau biaya pengobatan. Penyelesaian semacam ini cenderung lebih cepat, murah, dan menjaga hubungan baik antarwarga. Namun, proses ini hanya dapat berhasil jika ada itikad baik dari kedua belah pihak.

Apabila penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka jalur litigasi menjadi opsi terakhir. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 hingga 1368 KUHPperdata. Dalam proses ini, penggugat harus membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian, adanya unsur kelalaian dari pemilik hewan, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan hewan dan kerugian yang diderita. Dalam pengadilan, hakim akan menilai bukti-bukti serta mendengarkan keterangan para pihak untuk menentukan putusan dan bentuk ganti rugi yang layak.

Putusan pengadilan dapat berupa perintah pembayaran ganti rugi materiil,<sup>13</sup> seperti biaya perawatan atau perbaikan kerusakan, dan ganti rugi immateriil, seperti penderitaan psikologis atau kehilangan kenyamanan hidup. Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah hewan tersebut tergolong berbahaya, apakah pemilik sudah mengambil tindakan pencegahan yang memadai, serta apakah sebelumnya telah terjadi pelanggaran serupa.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Rahman, I. U. (2024). Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. *Journal De Facto*, 11(1). <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/download/203/149>

<sup>11</sup> Sakkirang S. (2011). "Hukum Perdata" Yogyakarta: Teras. Hal. 135.

<sup>12</sup> Worang, K. C., Werek, A. C., & Lumenta, H. N. (2022). PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DI INDONESIA. *Constituendum*, 2(1), 68-75. <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/5446>

<sup>13</sup> Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17314>

<sup>14</sup> Hadi D. A., "Tanggung Gugat Pemilik Hewan atas Perbuatan Melawan Hukum

Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian sengketa terkait kerugian akibat hewan peliharaan hendaknya diutamakan secara damai, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, hukum memberikan ruang yang cukup bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut keadilan melalui proses peradilan perdata.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dari para pemilik hewan peliharaan agar tidak merugikan orang lain.

## KESIMPULAN

Pemilik hewan peliharaan memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya. Ketentuan dalam KUHPerdota, terutama Pasal 1368, menjadi dasar hukum yang mengatur bentuk tanggung jawab tersebut. Apabila terjadi kerugian akibat hewan peliharaan, pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, bahkan tanpa kesalahan langsung jika terjadi kelalaian pengawasan. Mekanisme penyelesaian dapat dilakukan secara damai ataupun melalui proses litigasi di pengadilan.

Pemilik hewan peliharaan memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya. Ketentuan dalam KUHPerdota, terutama Pasal 1368, menjadi dasar hukum yang mengatur bentuk tanggung jawab tersebut. Apabila terjadi kerugian akibat hewan peliharaan, pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, bahkan tanpa kesalahan langsung jika terjadi kelalaian pengawasan. Mekanisme penyelesaian dapat dilakukan secara damai ataupun melalui proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi pemilik hewan serta kebijakan hukum yang mendorong tanggung jawab sosial dalam memelihara hewan.

Pemilik hewan peliharaan memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya. Ketentuan dalam KUHPerdota, terutama Pasal 1368, menjadi dasar hukum yang mengatur bentuk tanggung jawab tersebut. Apabila terjadi kerugian akibat hewan peliharaan, pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, bahkan tanpa kesalahan langsung jika terjadi kelalaian pengawasan. Mekanisme penyelesaian dapat dilakukan secara damai ataupun melalui proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum bagi pemilik hewan serta kebijakan hukum yang mendorong tanggung jawab sosial dalam memelihara hewan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Regulasi

Pasal 1365 - 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### Buku

Chazawi, A. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 180.

Marzuki P.M. (2011) "*Penelitian Hukum*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 87.

Mukti F.N.D & Yulianto A. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 34.

Sakkirang S. (2011). "*Hukum Perdata*" Yogyakarta: Teras. Hal. 135.

### Artikel/Jurnal

Dwipayana I. K. B, "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Yang Dilakukan Hewan Peliharaan", *Jurnal Ilmiah*, Vol.16, No. 4, April 2022.

Hadi, D. A. (2020). *Tanggung Gugat Pemilik Hewan atas Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian kepada Orang Lain oleh Hewan Peliharaan (Tinjauan Yuridis*

---

Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan", *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol.9, No.6, April 2022 <https://journal.unnes.ac.id/sju/digest/article/view/39873>

Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt. G/2014/Pn. Mnd. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(1), 69-77.

Nisa, C. (2025). *Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kerusakan Perkebunan Warga Ditinjau Dari Qanun Gampong Blang Teungoh (Studi Kasus Gampong Blang Teungoh Kecamatan Meukek Aceh Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum).

Rahman, I. U. (2024). Penyelesaian Perkara Kerusakan Tanaman Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemilik Ternak di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara. *Journal De Facto*, 11(1).

Simandjuntak, R., & Singkay, R. (2024). Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif. *Jurnal Social Science*, 12(2), 187-196.

Swetasoma, C. G. (2021). Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/PDT/2020). *Jurnal Yustitia*, 15(1), 61-74.

Winastri, R. K., Priyono, E. A., & Hendrawati, D. (2017). Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968. G). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

Worang, K. C., Werek, A. C., & Lumenta, H. N. (2022). PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI DI INDONESIA. *Constituendum*, 2(1), 68-75.